



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Diki Aprilian Bin Pramono**
2. Tempat lahir : Sadar Sriwijaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28Tahun/10 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII RT 034 RW 014, Sadar Sriwijaya, Bandar Sribhawono, Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Diki Aprilian Bin Pramono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI APRILIAN bin PRAMONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI APRILIAN bin PRAMONO bin SARTIM berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia 1.3 warna hitam, BE 1914 EO, Noka : DD51201, Tahun 2008, STNK An. ABDULLAH MUIZ
Dikembalikan kepada Saksi SYAMSUL ARIFIN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa DIKI APRILIAN bin PRAMONO pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Dusu I Desa Sidodadi Asri Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa DIKI APRILIAN bin PRAMONO menelfon saksi SYAMSUL ARIFIN bin HARYANTO untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol BE 1914 EO milik saksi SYAMSUL, dengan alasan hendak digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan keluarganya ke Pondok Pesantren yang beralamat di Natar serta dengan menjanjikan kepada saksi SYAMSUL akan memberikan sejumlah uang apabila saksi SYAMSUL mau meminjamkan mobil miliknya, sehingga saksi SYAMSUL percaya dan akan meminjamkan mobil miliknya.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SYAMSUL di pinggir jalan yang beralamat di Dusu I Desa Sidodadi Asri Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol BE 1914 EO milik saksi SYAMSUL yang mana pada saat itu Terdakwa belum memberikan sejumlah uang yang dijanjikannya kemudiannya Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada pukul 20.00 WIB kepada saksi SYAMSUL hingga saksi SYAMSUL meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol BE 1914 EO miliknya.
- Selanjut setelah terdakwa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol BE 1914 EO milik saksi SYAMSUL terdakwa gunakan untuk mengantar keluarga Terdakwa ke Natar akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut pada waktu yang dijanjikan, melainkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol BE 1914 EO milik saksi SYAMSUL sebagai untuk travel ke daerah Palembang, hingga pada hari minggu tanggal 17 April 2022 terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil milik Saksi SYAMSUL ke daerah Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang untuk digadaikan melalui bantuan Saksi DUL (DPO). Bahwa mobil tersebut berhasil digadaikan oleh Saksi DUL (DPO) seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yangmana dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi SYAMSUL ARIFIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kla



**Perbuatan Terdakwa DIKI APRILIAN bin PRAMONO sebagaimana tersebut
diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP**

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DIKI APRILIAN bin PRAMONO pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Dusu I Desa Sidodadi Asri Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa DIKI APRILIAN bin PRAMONO menelfon saksi SYAMSUL ARIFIN bin HARYANTO untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol BE 1914 EO milik saksi SYAMSUL, dengan alasan hendak digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan keluarganya ke Pondok Pesantren yang beralamat di Natar serta dengan menjanjikan kepada saksi SYAMSUL akan memberikan sejumlah uang apabila saksi SYAMSUL mau meminjamkan mobil miliknya, sehingga saksi SYAMSUL percaya dan akan meminjamkan mobil miliknya.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SYAMSUL di pinggir jalan yang beralamat di Dusu I Desa Sidodadi Asri Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol BE 1914 EO milik saksi SYAMSUL yang mana pada saat itu Terdakwa belum memberikan sejumlah uang yang dijanjikannya kemudiannya Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada pukul 20.00 WIB kepada saksi SYAMSUL hingga saksi SYAMSUL meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol BE 1914 EO miliknya.
- Selanjut setelah terdakwa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol BE 1914 EO milik saksi SYAMSUL terdakwa gunakan untuk mengantar keluarga Terdakwa ke Natar akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut pada waktu yang dijanjikan,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kla



melainkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol BE 1914 EO milik saksi SYAMSUL sebagai untuk travel ke daerah Palembang, hingga pada hari minggu tanggal 17 April 2022 terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil milik Saksi SYAMSUL ke daerah Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang untuk digadaikan melalui bantuan Saksi DUL (DPO). Bahwa mobil tersebut berhasil digadaikan oleh Saksi DUL (DPO) seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yangmana dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi SYAMSUL ARIFIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DIKI APRILIAN bin PRAMONO sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syamsul Arifin Bin Haryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia 1.3 warna hitam, BE 1914 EO, Noka : 1BA2J8K026078 Nosin : DD51201, Tahun 2008, milik Saksi SYAMSUL ARIFIN bin HARIYANTO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sekira jam 14.00 Wib Di Jl. Dusun I Desa Sidodadi Asri Kec. Jati Agung Kab.Lampung Selatan.
 - Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa DIKI APRILIAN Bin PRAMONO.
 - Bahwa cara Terdakwa ialah awalnya Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan mobil rental dengan alasan untuk mengantarkan keluarganya ke pondok yang berada di daerah natar lamsel, dan atas permintaan tolong tersebut saksi pelapor percaya dan mencarikan mobil rental untuk Terdakwa, lalu setelah kendaraan ada ditangan Terdakwa dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Terdakwa, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut dan sudah tidak bisa dihubungi.

- Bahwa Yang membuat saksi meminjamkan kendaraan milik saksi pelapor kepada Terdakwa DIKI tersebut adalah rasa kasihan dikarenakan pada waktu itu ia beralasan mau mengantarkan saudara nya ke pondok pesantren yang ada di Natar.
- Bahwa setelah Terdakwa tidak dapat dihubungi, saksi meminta bantuan kepada saksi NOPI dan Saksi MUSTOFA untuk mencari mobil miliknya hingga saksi dan saksi NOPI mendapatkan informasi dari Saksi MUSTOFA yaitu pada hari jumat tanggal 22 April 2022 tepatnya sekira jam 16.00 Wib yang mana menurut keterangannya saksi MUSTOFA melihat mobil milik saksi SYAMSUL dengan cirri-ciri yang telah saksi SYAMSUL ceritakan sebelumnya akhirnya sekira jam 19.00 Wib saksi dan saksi MUSTOFA berangkat ke daerah tulang bawang Lampung guna mengecek kebenaran mengenai peristiwa tersebut dan sekira jam 21.00 Wib saat kami tiba disana ternyata benar kami menemukan Terdakwa DIKI tersebut dan saat itu juga kami langsung menghubungi anggota dari Polsek Jati agung.
- Bahwa saksi mengalami kerugian bila ditafsir dengan rupiah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NOPI ANDRI YANTO bin NAJIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia 1.3 warna hitam, BE 1914 EO, Noka : 1BA2J8K026078 Nosin : DD51201, Tahun 2008, milik Saksi SYAMSUL ARIFIN bin HARIYANTO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sekira jam 14.00 Wib Di Jl. Dusun I Desa Sidodadi Asri Kec. Jati Agung Kab.Lampung Selatan
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa DIKI APRILIAN Bin PRAMONO
- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 21.30 Wib saksi SYAMSUL menceritakan bahwa mobil miliknya sampai dengan saat itu telah dipinjam oleh rekannya Terdakwa dan tidak ada kabar lalu ia pun menceritakan kepada saksi jika siang sekitar jam .14.00 Wib mobil miliknya telah dipinjam untuk alasan mengantarkan saudara dari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekannya yang bernama Saksi DIKI yang mana seharusnya jam 20.00 Wib Terdakwa tersebut berjanji akan mengembalikannya namun sampai dengan saat itu belum ada kabar juga dari rekannya tersebut dan ia pun khawatir takut jika ada apa-apa di jalan .

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 13.30 Wib saksi SYAMSUL datang lagi kerumah saksi yang mana meminta tolong untuk ditemani mencari keberadaan dari Terdakwa soalnya ia menceritakan jika HP dari Terdakwa tidak bisa dihubungi sama sekali (tidak aktif) dan akhirnya saksi pun menemaninya untuk mencari keberadaan dari rekannya itu dengan cara mencari ke alamat tempat tinggal dari Terdakwa yang berada di Desa Sadar Sriwijaya Kec.Bandar Sribawono Kab.Lampung Timur akan tetapi saksi bersama saksi SYAMSUL tidak dapat menemukan Terdakwa hingga saksi menyarankan kepada Saksi SYAMSUL untuk melaporkan kejadian nya ke kepolisian guna diproses lebih lanjut dalam hal ini polsek jati agung
- Bahwa saksi dan saksi SYAMSUL mendapatkan informasi dari Saksi MUSTOFA yaitu pada hari jumat tanggal 22 April 2022 tepatnya sekira jam 16.00 Wib yang mana menurut keterangannya saksi MUSTOFA melihat mobil milik saksi SYAMSUL dengan cirri-ciri yang telah saksi SYAMSUL ceritakan sebelumnya akhirnya sekira jam 19.00 Wib saksi dan saksi MUSTOFA berangkat ke daerah tulang bawang Lampung guna mengecek kebenaran mengenai peristiwa tersebut dan sekira jam 21.00 Wib saat kami tiba disana ternyata benar kami menemukan Terdakwa DIKI tersebut dan saat itu juga kami langsung menghubungi anggota dari Polsek Jati agung hingga datang anggota polsek dan mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia 1.3 warna hitam BE 1914 EO milik saksi SYAMSUL

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUSTOFA bin SUNARYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia 1.3 warna hitam, BE 1914 EO, Noka : 1BA2J8K026078 Nosin : DD51201, Tahun 2008, milik Saksi SYAMSUL ARIFIN bin HARIYANTO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sekira jam 14.00 Wib Di Jl. Dusun I Desa Sidodadi Asri Kec. Jati Agung Kab.Lampung Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa DIKI APRILIAN Bin PRAMONO
- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 april 2022 sekira jam 15.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi NOPI yang menceritakan perihal peristiwa penggelapan yang dialami oleh Saksi SYAMSUL dan juga menceritakan cirri-ciri kendaraan yang dibawa kabur oleh pelaku An.DIKI dan pada hari jumat tanggal 22 april 2022 sekira jam 15.0 Wib saat saksi duduk didepan rumah makan tempat saksi bekerja saksi melihat mobil xenia warna hitam dengan nopol BE. 1914 EO melintas didepan jalan dan lalu saksi ingat jika kendaraan tersebut yang Saksi NOPI pada waktu sebelumnya meminta tolong dan saat ini sedang dicari-cari oleh Saksi NOPI dikarenakan kendaraan tersebut adalah milik Saksi SYAMSUL yang sedang dibawa kabur dan saat itu juga saksi langsung ikuti kendaraan tersebut sambil menghubungi Saksi NOPI agar segera berangkat untuk menemui saksi .dan sekira jam 21.00 Wib Saksi NOPI bersama dengan SaksiSYAMSUL tiba dan langsung saksi tunjukan dimana keberadaan mobil tersebut dan setelah mereka melihatnya ternyata benar mobil tersebut adalah milik SaksiSYAMSUL yang telah dibawa kabur oleh pelaku An.DIKI dan saat itu juga kami langsung mendatangi ditempat mobil tersebut parkir dan menanyakan kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan menceritakan peristiwa penggelapan yang dialami oleh Saksi SYAMSUL namun orang tersebut menjelaskan bahwa ia menerima gadaian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari seseorang dan saat itu juga orang tersebut menghubungi Terdakwa untuk memancing Terdakwa tersebut agar datang ketempat kami berada dan saat Terdakwa datang kami langsung mengamankan pelaku tersebut yang mana tidak lama berselang disusul oleh petugas kepolisian dari sektor jati agung yang tidak lama datang kemudian dan langsung membawa untuk diamankan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa saksi mengetahui jika mobil tersebut adalah milik SaksiSYAMSUL sesuai dengan yang telah disebutkan dan diceritakan oleh Saksi NOPI kepada saksi yaitu dari No.Pol plat BE 1914 EO Xenia warna Hitam yang mana plat tersebut tidak dirubah oleh pelaku
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil yang saksi lihat pada saat melintas di tulang bawang dan mobil tersebut adalah benar mobil yang diamankan oleh petugas kepolisian saat berada di tulang bawang.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 14.00 wib di Jalan Desa Sidodadi Asri Kec. Jati Agung Kab. Lamsel, dan yang menjadi korbannya ialah Saksi. SAMSUL ARIFIN dan hubungan Terdakwa hanya teman saja, dan kenal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan yang telah Terdakwa gelapkan ialah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia NoPol : BE-1914-EO, warna hitam tahun 2008, berikut STNK mobil tersebut milik Saksi. SYAMSUL ARIFIN
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam mobil milik saksi pelapor dengan alasan akan mengantar keluarga ke pondok pesantren didaerah natar Terdakwa mengatakan akan memakai mobil tersebut hanya 5 (lima) jam saja dan malamnya akan dikembalikan namun setelah mobil tersebut sudah Terdakwa pinjam mobil tidak Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi. SYAMSUL ARIFIN.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi SYAMSUL ARIFIN sehingga ianya mau meminjamkan mobil milik saksi pelapor saat itu Terdakwa mengatakan "BANG SAKSI PINJAM MOBILNYA PALING CUMA 5 JAM AJA, NANTI MALAM SUDAH SAKSI PULANGIN NANTI SAKSI KASIH UANG BANG", dan Terdakwa meminjam baru kali ini.
- Bahwa setelah mobil sudah ada pada Terdakwa, kemudian mobil milik saksi pelapor Terdakwa bawa dan kemudian Terdakwa gunakan untuk mengantar keluarga Terdakwa ke pondok pesantren yang ada didaerah natar kab. Lamsel, kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan ke orang lain di daerah unit 2 tulang bawang
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi. SYAMSUL yaitu pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pkl. 10.00 Wib di unit 2 tulang bawang mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada warga unit 2 yang Terdakwa tidak ketahui namanya, dan Terdakwa dapat menggadaikan mobil tersebut awalnya Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yaitu Saksi. DUL umur kurang lebih 30 tahun, alamat di Sungai Menang Provinsi Sumatera Selatan, kepada warga tulang bawang tersebut, kemudian Terdakwa lamgsung bernegosiasi kepada orang tersebut dan disepakati mobil tersebut Terdakwa gadaikan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kla



seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan kesepakatan akan ditebus 1 (satu) bulan kemudian

- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hasil menggadaikan mobil milik Saksi. SYAMSUL yaitu telah dibagi antara Terdakwa dan Saksi. DUL dengan rincian uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dipakai oleh Saksi. DUL sedangkan sisa nya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju pondok pesantren saat didesa Sidodadi Asri Kec. Jati Agung Kab. Lamsel mobil Terdakwa yaitu isuzu Phanter yang Terdakwa gunakan mengalami kecelakaan kemudian Terdakwa titipkan di rumah warga yang ada didesa sidodadi asri, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi. SYAMSUL dengan maksud akan meminjam mobilnya dengan alasan bahwa mobil Terdakwa kecelakaan dan Terdakwa meminjam mobil milik Saksi. SYAMSUL akan Terdakwa gunakan sebentar saja untuk mengantar keluarga Terdakwa ke pondok yang ada didaerah natar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi. SYAMSUL ARIFIN untuk bertemu di gang yang ada di Desa Sidodadi Asri setelah itu Terdakwa meminjam mobil milik Saksi. SYAMSUL setelah dipinjamkan Terdakwa langsung mengantar keluarganya, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian esok harinya mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk travel ke daerah Palembang kemudian pada hari minggu tanggal 17 April 2022 mobil saksi pelapor Terdakwa bawa ke daerah unit 2 tulang bawang setelah itu mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada warga unit 2, yang Terdakwa tidak kenal, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pkl. 23.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah orang yang menerima gadai tersebut tidak lama kemudian datang Saksi. SYAMSUL bersama kawannya yang Terdakwa tidak kenal kemudian mengamankan Terdakwa lalu dijemput oleh anggota kepolisian Polsek Jati Agung Polres Lamsel
- Bahwa mobil tersebut yang Terdakwa pinjam dari Saksi. SYAMSUL tidak Terdakwa kembalikan karena saat itu Terdakwa sedang butuh uang dan kemudian mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk travel dan kemudian Terdakwa gadaikan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia 1.3 warna hitam, BE 1914 EO, Noka : DD51201, Tahun 2008, STNK An. ABDULLAH MUIZ

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 14.00 wib di Jalan Desa Sidodadi Asri Kec. Jati Agung Kab. Lamsel, dan yang menjadi korbannya ialah Saksi. SAMSUL ARIFIN dan hubungan Terdakwa hanya teman saja, dan kenal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan yang telah Terdakwa gelapkan ialah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia NoPol : BE-1914-EO, warna hitam tahun 2008, berikut STNK mobil tersebut milik Saksi. SYAMSUL ARIFIN
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam mobil milik saksi pelapor dengan alasan akan mengantar keluarga ke pondok pesantren didaerah natar Terdakwa mengatakan akan memakai mobil tersebut hanya 5 (lima) jam saja dan malamnya akan dikembalikan namun setelah mobil tersebut sudah Terdakwa pinjam mobil tidak Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi. SYAMSUL ARIFIN.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi SYAMSUL ARIFIN sehingga ianya mau meminjamkan mobil milik saksi pelapor saat itu Terdakwa mengatakan "BANG SAKSI PINJAM MOBILNYA PALING CUMA 5 JAM AJA, NANTI MALAM SUDAH SAKSI PULANGIN NANTI SAKSI KASIH UANG BANG", dan Terdakwa meminjam baru kali ini.
- Bahwa setelah mobil sudah ada pada Terdakwa, kemudian mobil milik saksi pelapor Terdakwa bawa dan kemudian Terdakwa gunakan untuk mengantar keluarga Terdakwa ke pondok pesantren yang ada didaerah natar kab. Lamsel, kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan ke orang lain di daerah unit 2 tulang bawang
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi. SYAMSUL yaitu pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pkl. 10.00 Wib di unit 2 tulang bawang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada warga unit 2 yang Terdakwa tidak ketahui namanya, dan Terdakwa dapat menggadaikan mobil tersebut awalnya Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yaitu Saksi. DUL umur kurang lebih 30 tahun, alamat di Sungai Menang Provinsi Sumatera Selatan, kepada warga tulang bawang tersebut, kemudian Terdakwa langsung bernegosiasi kepada orang tersebut dan disepakati mobil tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan kesepakatan akan ditebus 1 (satu) bulan kemudian

- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hasil menggadaikan mobil milik Saksi. SYAMSUL yaitu telah dibagi antara Terdakwa dan Saksi. DUL dengan rincian uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dipakai oleh Saksi. DUL sedangkan sisanya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju pondok pesantren saat didesa Sidodadi Asri Kec. Jati Agung Kab. Lamsel mobil Terdakwa yaitu isuzu Phanter yang Terdakwa gunakan mengalami kecelakaan kemudian Terdakwa titipkan di rumah warga yang ada didesa sidodadi asri, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi. SYAMSUL dengan maksud akan meminjam mobilnya dengan alasan bahwa mobil Terdakwa kecelakaan dan Terdakwa meminjam mobil milik Saksi. SYAMSUL akan Terdakwa gunakan sebentar saja untuk mengantar keluarga Terdakwa ke pondok yang ada didaerah natar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi. SYAMSUL ARIFIN untuk bertemu di gang yang ada di Desa Sidodadi Asri setelah itu Terdakwa meminjam mobil milik Saksi. SYAMSUL setelah dipinjamkan Terdakwa langsung mengantar keluarganya, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian esok harinya mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk travel ke daerah Palembang kemudian pada hari minggu tanggal 17 April 2022 mobil saksi pelapor Terdakwa bawa ke daerah unit 2 tulang bawang setelah itu mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada warga unit 2, yang Terdakwa tidak kenal, kemudian pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pkl. 23.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah orang yang menerima gadai tersebut tidak lama kemudian datang Saksi. SYAMSUL bersama kawannya yang Terdakwa tidak kenal kemudian mengamankan Terdakwa lalu dijemput oleh anggota kepolisian Polsek Jati Agung Polres Lamsel

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil tersebut yang Terdakwa pinjam dari Saksi. SYAMSUL tidak Terdakwa kembalikan karena saat itu Terdakwa sedang butuh uang dan kemudian mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk travel dan kemudian Terdakwa gadaikan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Diki Aprilian Bin Pramono** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Dusu I Desa Sidodadi Asri Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, Terdakwa DIKI APRILIAN bin PRAMONO telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia 1.3 warna hitam, BE 1914 EO, Noka : 1BA2J8K026078 Nosin : DD51201, Tahun 2008, milik Saksi SYAMSUL ARIFIN bin HARIYANTO dengan cara pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa DIKI APRILIAN bin PRAMONO menelfon saksi SYAMSUL ARIFIN bin HARYANTO untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol BE 1914 EO milik saksi SYAMSUL, hingga sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SYAMSUL di pinggir jalan yang beralamat di Dusu I Desa Sidodadi Asri Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol BE 1914 EO milik saksi SYAMSUL yang mana pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada pukul 20.00 WIB kepada saksi SYAMSUL hingga saksi SYAMSUL meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol BE 1914 EO miliknya. Selanjut setelah terdakwa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol BE 1914 EO milik saksi SYAMSUL terdakwa gunakan untuk mengantar keluarga Terdakwa ke Natar akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut pada waktu yang dijanjikan, melainkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol BE 1914 EO milik saksi SYAMSUL sebagai untuk travel ke daerah Palembang, hingga pada hari minggu tanggal 17 April 2022 terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil milik Saksi SYAMSUL ke daerah Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang untuk digadaikan melalui bantuan Saksi DUL (DPO). Bahwa mobil tersebut berhasil digadaikan oleh Saksi DUL (DPO) seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yangmana dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia 1.3 warna hitam, BE 1914 EO, Noka: 1BA2J8K026078 Nosin : DD51201, Tahun 2008 adalah milik Saksi SYAMSUL ARIFIN bin HARIYANTO tersebut berdasarkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia 1.3 warna hitam, BE 1914 EO, Noka : DD51201, Tahun 2008 tersebut yang masih atas Nama ABDUL MUIZ yang ada dalam penguasaan saksi SYAMSUL ARIFIN dikarenakan Saksi SYAMSUL ARIFIN telah melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia 1.3 warna hitam, BE 1914 EO dari saudara ABDUL MUIZ berdasarkan kwitansi pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia 1.3 warna hitam, BE 1914 EO, Noka : 1BA2J8K026078 Nosin : DD51201 tanggal 15 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh sdudara ABDUL MUIZ diatas materai akan tetapi saksi SYAMSUL belum membalik nama kendaraan tersebut.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala



harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*). (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia 1.3 warna hitam, BE 1914 EO, Noka : DD51201, Tahun 2008, STNK An. ABDULLAH MUIZ. Diketahui dalam fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi SYAMSUL ARIFIN maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SYAMSUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Aprilian Bin Pramono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Diki Aprilian Bin Pramono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia 1.3 warna hitam, BE 1914 EO, Noka : DD51201, Tahun 2008, STNK An. ABDULLAH MUIZ

Dikembalikan kepada Saksi SYAMSUL ARIFIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., dan Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Afrhezan Irvansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.